IMPLEMENTASI ETIKA DAN PENDIDIKAN MEMBANGUN KARAKTER DI ERA DIGITAL

Endah Widyati [1], Iif Pratiwi [2], Hasmitawati [3], Hendri Budiman[4], Desinta Rasyani[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Merangin
kotajambi121212@gmail.com[1], iifpratiwi1987@gmail.com[2],
hasmitawati@gmail.com[3], hendribudiman656@gmail.com[4],
desintarasyanirasyid@gmail.com[5]

ABSTRACT

Digital transformation expands learning opportunities but also amplifies ethical risks such as cyberbullying, privacy violations, misinformation, hate speech, and declining academic integrity. This article examines the implementation of digital ethics and character education in the digital era using a desk-based/document-based case study. Data were drawn from institutional documents and artifacts, including policies/SOPs on digital conduct, device-use regulations, teaching modules, assignment assessment guidelines, documentation of habituation/campaign programs, and official communication channels. The study also synthesized evidence from accredited national publications and international journal articles to develop the analytical framework. Data were analyzed through content analysis and thematic analysis comprising document selection, indicator extraction (policy pedagogy culture), coding, theme categorization, and synthesis. Findings indicate that effective implementation tends to operate as a layered system: (1) policy & governance (digital codes of conduct, reporting procedures, privacy protection, and academic integrity rules), (2) pedagogy & assessment (case-based learning, information literacy, authentic assessment and rubrics for ethical behavior), and (3) culture & partnership (habituation, role modeling, peer ambassadors, and parent partnership). Key challenges include uneven digital literacy among educators and parents, an overemphasis on technical skills with insufficient critical-ethical focus, and limited behavioral indicators for evaluation. The study recommends a whole-school/whole-education approach integrating governance, pedagogy, culture, and partnership, alongside capacity building for educators and formative assessment using observable indicators of ethical digital behavior

Keywords: *digital ethics, character education, digital citizenship, cyberbullying, academic integrity, case study*

ABSTRAK

Transformasi digital memperluas peluang pembelajaran, tetapi juga meningkatkan risiko etik seperti cyberbullying, pelanggaran privasi, disinformasi, ujaran kebencian, serta menurunnya integritas akademik. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi etika digital dan pendidikan karakter di era digital melalui studi kasus berbasis kajian literatur. Data dikumpulkan dari dokumen resmi

dan artefak institusi pendidikan, meliputi kebijakan atau SOP etika bermedia, tata tertib penggunaan gawai, modul ajar, panduan tugas asesmen, dokumentasi program pembiasaan/kampanye, dan publikasi. Selain itu, penelitian memanfaatkan literatur ilmiah terakreditasi dan artikel internasional sebagai pembanding untuk membangun kerangka analisis. Analisis dilakukan menggunakan content analysis dan analisis tematik melalui seleksi dokumen, ekstraksi indikator (kebijakan pembelajaran budaya), pengodean, kategorisasi tema, dan sintesis temuan. Hasil menunjukkan bahwa implementasi yang efektif cenderung membentuk sistem berlapis: (1) policy & governance (kode etik digital, SOP pelaporan, perlindungan privasi, integritas akademik), (2) pedagogy & assessment (pembelajaran berbasis kasus, literasi informasi, asesmen autentik dan rubrik perilaku etis), serta (3) culture & partnership (pembiasaan, keteladanan, mentor sebaya, dan kemitraan orang tua). Hambatan utama meliputi ketimpangan literasi digital pendidik–orang tua, dominasi pendekatan teknis yang belum menekankan dimensi kritis-etis, serta keterbatasan indikator evaluasi perilaku. Studi ini merekomendasikan pendekatan whole-school/whole-education yang mengintegrasikan kebijakan, pedagogi, budaya, dan kemitraan, serta penguatan kapasitas pendidik dan asesmen formatif berbasis indikator perilaku etis digital

Kata Kunci: etika digital, pendidikan karakter, cyberbullying, integritas akademik, studi kasus

A. Pendahuluan

Perubahan era digital yang sangat cepat telah mengubah cara peserta didik belajar, berinteraksi, dan membangun identitas sosial. Platform pembelajaran, media sosial, dan arus informasi secara *real time* memperluas peluang kolaborasi serta akses pengetahuan, tetapi juga memperbesar risiko penyimpangan etika yang berdampak langsung pada pembentukan karakter, seperti perundungan siber, pelanggaran privasi dan jejak digital, penyebaran disinformasi/hoaks, ujaran kebencian, serta praktik ketidakjujuran akademik yang semakin mudah dilakukan melalui perangkat digital. OECD menegaskan bahwa masa kanak-kanak dan remaja modern berada pada irisan relasi daring atau luring, risiko seperti cyberbullying dapat mengikuti anak dari sekolah ke rumah, sehingga respons pendidikan perlu bersifat sistemik dan berbasis ekosistem, bukan insidental (OECD, 2019). Dalam konteks ini, pendidikan etika dan pembangunan karakter tidak cukup dimaknai sebagai penyampaian nilai normatif, melainkan harus

terwujud sebagai kemampuan bernalar moral dan bertindak bertanggung jawab di ruang digital yang dalam artikel ini dibingkai sebagai implementasi etika digital dan pendidikan karakter di era digital.

Literatur internasional memperkuat urgensi tersebut melalui kerangka kewargaan digital (digital citizenship) yang memandang individu sebagai warga yang memiliki hak, kewajiban, serta kompetensi untuk berpartisipasi secara aman dan etis dalam masyarakat digital. Council of Europe melalui *Digital Citizenship Education Handbook* menekankan bahwa pendidikan kewargaan digital ditujukan untuk memberdayakan dan melindungi anak agar mampu hidup setara dalam masyarakat demokratis yang beragam, baik daring maupun luring, dengan menyediakan domain kompetensi serta contoh praktik baik untuk pendidik dan pemangku kebijakan (Council of Europe, n.d.). UNESCO juga menegaskan bahwa pendidikan kewargaan global di era digital perlu membangun kapasitas peserta didik untuk menemukan, mengakses, menggunakan, dan menciptakan informasi secara efektif; berinteraksi secara kritis, sensitif, dan etis serta menavigasi lingkungan daring secara aman dan bertanggung jawab (UNESCO, 2024). Kerangka ini relevan dengan pendidikan karakter karena menggeser fokus dari sekadar mengetahui nilai menuju mampu mempraktikkan nilai dalam situasi digital yang nyata, seperti komunikasi daring, konsumsi informasi, perlindungan data pribadi, dan pembuatan karya akademik.

Penelitian terdahulu pada konteks Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan karakter di era digital menghadapi spektrum tantangan yang luas. Studi pada *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* menekankan bahwa tantangan utama meliputi keseimbangan penggunaan teknologi, keselamatan dan keamanan, cyberbullying, isu seksual berbasis daring, hak cipta, serta plagiarism, sekaligus menggarisbawahi kebutuhan untuk mengajari peserta didik menavigasi etika di era digital (Triyanto, 2020). Kajian lain pada jurnal yang sama menunjukkan bahwa karakter kewargaan digital pendidik juga menentukan kualitas implementasi guru PPKn dipotret sebagai digital citizen sekaligus digital immigrant, sehingga kebiasaan dan kompetensi penggunaan TIK

memengaruhi kesiapan mereka membimbing peserta didik dalam praktik kewargaan/etika digital (Triastuti, 2019). Pada aspek risiko relasional, kajian tentang penanganan cyberbullying di sekolah Indonesia menunjukkan pentingnya peran kebijakan sekolah dan keterlibatan multipihak untuk mencegah serta menangani cyberbullying, karena dampaknya signifikan pada anak usia sekolah (Wulandari & Suranto, 2023). Temuan-temuan Sinta terakreditasi ini menguatkan bahwa implementasi etika digital tidak dapat diserahkan pada imbauan moral semata, tetapi perlu desain kebijakan dan strategi pedagogis yang konsisten.

Dari sisi bukti internasional, efektivitas intervensi juga menegaskan pentingnya desain implementasi yang kuat. Meta-analisis program berbasis sekolah untuk menurunkan cyberbullying menunjukkan bahwa intervensi dapat menurunkan *cyberbullying*, namun besaran dampaknya bervariasi dan dipengaruhi kualitas rancangan program serta konteks pelaksanaan (Polanin et al., 2022). Pada dimensi implementasi kewargaan digital di sekolah, tinjauan sistematis menunjukkan bahwa praktik pendidikan sering kali condong pada keterampilan digital dan pengembangan personal, sementara dimensi kritis-etis membutuhkan penguatan yang lebih eksplisit dalam pembelajaran dan kultur sekolah (Tadlaoui-Brahmi et al., 2022). Selain itu, telaah sistematis atas studi empiris digital citizenship menekankan perlunya panduan yang lebih operasional bagi praktisi agar konsep digital citizenship dapat diterjemahkan menjadi program, indikator, dan evaluasi yang jelas (Shi et al., 2022). Sejalan dengan itu, kapasitas pendidik menjadi faktor kunci penelitian yang menunjukkan bahwa literasi digital pendidik berkaitan dengan kompetensi mereka dalam merancang pembelajaran daring, yang secara implisit menentukan bagaimana nilai, etika, dan karakter dapat ditanamkan melalui desain aktivitas belajar dan asesmen (Stefany & Helmi, 2024). Dengan demikian, penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa implementasi etika digital dan pendidikan karakter membutuhkan pendekatan berlapis yang mencakup kebijakan institusi, praktik pedagogis, dan pembiasaan budaya, serta didukung peningkatan kapasitas pendidik dan kemitraan keluarga.

Walaupun penelitian sebelumnya tersebut telah memperkaya pemahaman konseptual dan menyediakan bukti efektivitas intervensi pada tingkat program, masih terdapat celah penting dalam literatur terutama pada publikasi yang sering berhenti pada rekomendasi umum tanpa memotret secara rinci bagaimana etika digital dan pendidikan karakter dijalankan sebagai sistem pada satuan pendidikan tertentu. Celah ini mencakup pertanyaan implementatif seperti bagaimana kebijakan etika digital disusun dan disosialisasikan, bagaimana nilai karakter diintegrasikan dalam pembelajaran dan asesmen, bagaimana mekanisme pencegahan dan penanganan kasus (misalnya cyberbullying atau pelanggaran integritas akademik) dikelola secara edukatif dan restorative, serta bagaimana peran aktor (pimpinan, guru/dosen, BK, orang tua, mentor sebaya) membentuk ekosistem etika digital. Oleh karena itu, studi kasus menjadi relevan untuk menghadirkan gambaran kontekstual sekaligus menghasilkan pelajaran implementasi (*lessons learned*) yang dapat direplikasi di institusi lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel studi kasus ini memusatkan perhatian pada implementasi etika digital dan pendidikan karakter dalam konteks era digital. Permasalahan yang dikaji dirumuskan pada bagaimana bentuk implementasi etika digital dan pendidikan karakter pada level kebijakan, pembelajaran, dan budaya institusi. Serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi, serta bagaimana dampak awal implementasi terhadap perilaku digital peserta didik/mahasiswa, khususnya terkait komunikasi etis, literasi informasi (termasuk disinformasi), keamanan/privasi, dan integritas akademik. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan model implementasi yang berjalan di lokasi studi, menganalisis faktor pendukung atau penghambat secara empiris, serta merumuskan rekomendasi penguatan model implementasi yang lebih terstruktur dan dapat dievaluasi untuk mendukung penguatan karakter (Presiden Republik Indonesia, 2017) dan integritas akademik (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi, 2021) dalam ekosistem pendidikan digital.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan studi kasus berbasis kajian literatur (*desk-based/document-based case study*) untuk menganalisis implementasi etika digital dan pendidikan karakter. Data penelitian bersumber dari dokumen resmi dan dokumen institusi yang relevan, seperti kebijakan/SOP penggunaan gawai dan etika bermedia, panduan tugas dan asesmen, modul ajar, dokumen program penguatan karakter, berita/unggahan kanal resmi sekolah/kampus, serta laporan kegiatan terkait ebagai pembanding, penelitian juga menggunakan literatur ilmiah terakreditasi (Sinta 1–3) dan artikel internasional untuk membangun kerangka analisis dan menguji kesesuaian praktik dengan temuan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan *content analysis* dan analisis tematik melalui tahapan: seleksi dokumen, ekstraksi data (indikator kebijakan, pembelajaran, budaya), pengodean, kategorisasi tema, serta sintesis temuan dan rekomendasi. Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber dokumen dan pemeriksaan konsistensi antar dokumen, serta pencatatan kriteria inklusi eksklusi sumberPada bagian ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang dianggap perlu untuk memperkuat naskah yang dipublikasikan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis dokumen dari kebijakan/SOP etika bermedia, tata tertib penggunaan gawai, modul ajar, panduan tugas–asesmen, bukti kampanye literasi atau karakter pada kanal resmi, serta laporan kegiatan dan sintesis temuan riset terdahulu (≥20 sumber terakreditasi Sinta dan internasional), implementasi etika digital dan pendidikan karakter pada satuan pendidikan umumnya membentuk pola berlapis pada tiga ranah yaitu kebijakan institusi, praktik pedagogis, dan budaya sekolah. Pola ini sejalan dengan mandat Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang menekankan kerja sama sekolah, keluarga, masyarakat, serta kebutuhan integritas akademik sebagai fondasi perilaku etis di lingkungan pendidikan (Presiden Republik Indonesia, 2017; Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

1. Penguatan kebijakan dan tata kelola etika digital.

   Hasil kajian atau penelitian sebelumnya menunjukkan institusi yang lebih siap biasanya memiliki perangkat kebijakan yang eksplisit, misalnya: (a) SOP komunikasi dan perilaku di platform digital (kelas daring, grup pesan), (b) aturan perlindungan data atau privasi dan larangan penyebaran konten tanpa izin, (c) mekanisme pelaporan insiden (*cyberbullying*, *doxing*, ujaran kebencian), serta (d) aturan integritas akademik (anti plagiarisme, etika sitasi, etika penggunaan AI). Kerangka ini konsisten dengan pendekatan kewargaan digital yang menempatkan *being online*, *well-being online, dan rights online* sebagai domain pembelajaran dan pengasuhan, sehingga kebijakan sekolah berfungsi bukan sekadar mengekang, tetapi melindungi serta memberdayakan peserta didik (Council of Europe, 2019). Dalam konteks Indonesia, kebutuhan tata kelola yang jelas juga muncul pada studi tentang penanganan *cyberbullying* di sekolah, pencegahan dan respons efektif menuntut koordinasi guru, BK, dan sinergi sekolah orang tua, bukan tindakan ad hoc (Wulandari & Suranto, 2023).

   Bukti meta analisis dari beberapa artikel internasional menunjukkan program anti *cyberbullying* berbasis sekolah berdampak menurunkan perpetration dan victimization, tetapi besar kecilnya efek sangat dipengaruhi kualitas desain program dan konsistensi implementasi yang pada praktiknya mensyaratkan kebijakan dan tata kelola yang tegas (Polanin et al., 2022; Gaffney et al., 2019).

2. Integrasi kurikulum dan strategi pembelajaran (pedagogi) yang etis dan kritis.

   Temuan kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi etika digital yang kuat tidak berdiri sebagai materi tempelan, tetapi diintegrasikan dalam pembelajaran melalui strategi seperti: pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*) tentang dilema digital (hoaks, privasi, ujaran kebencian), proyek literasi informasi, diskusi reflektif, dan rubrik penilaian yang memasukkan indikator karakter

(kejujuran, tanggung jawab, empati, respek). UNESCO menekankan pentingnya memampukan peserta didik untuk mengakses dan memproduksi informasi secara efektif, berpikir kritis, serta berinteraksi secara etis dan aman di ruang digital yang relevan untuk dioperasionalkan menjadi aktivitas belajar dan asesmen (UNESCO, 2024). Namun, sejumlah tinjauan sistematis menunjukkan praktik di sekolah sering lebih dominan pada aspek keterampilan digital dibanding dimensi kritis-etis; akibatnya, etika digital perlu dibuat eksplisit dalam tujuan pembelajaran, metode, dan evaluasi (Tadlaoui-Brahmi et al., 2022).

Indikator integrasi yang dapat diamati misalnya: adanya modul atau lembar kerja cek fakta, tugas menulis dengan tuntutan sitasi yang jelas, kontrak akademik, serta skema asesmen yang meminimalkan peluang kecurangan. Literatur integritas akademik menegaskan bahwa pencegahan kecurangan di pembelajaran daring efektif bila institusi menata asesmen seperti desain tugas, autentikasi, variasi bentuk penilaian sekaligus membina nilai dan norma (Kuhlmeier, 2021). Perkembangan AI generatif juga memperbesar urgensi integrasi etika dalam asesmen, sehingga kebijakan dan pedagogi perlu menegaskan batas penggunaan AI, transparansi, serta desain tugas yang menilai penalaran dan proses misalnya portofolio, refleksi, dan presentasi (Reassessing academic integrity in the age of AI: systematic review, 2025).

3. Pembudayaan dan pembiasaan sebagai mesin pendidikan karakter.

Hasil meta analisis menunjukkan budaya institusi berperan sebagai penguat yang membuat etika digital menjadi kebiasaan. Praktik yang sering muncul dalam dokumen institusi meliputi kampanye etika bermedia, kode etik kelas digital, peran duta/mentor sebaya, dan rutinitas refleksi terkait jejak digital. Literatur menekankan bahwa anak dan remaja hidup di relasi daring–luring yang saling bertaut; karenanya penguatan karakter memerlukan lingkungan yang

konsisten dan suportif, termasuk dukungan kesejahteraan emosional (OECD, 2019). Dari sisi intervensi, studi eksperimen menunjukkan program anti-cyberbullying dapat meningkatkan niat anak untuk membela korban (bystander intervention), yang berarti kultur prososial bisa dibangun melalui intervensi yang dirancang berbasis teori dan refleksi perilaku (Vlaanderen et al., 2020).

Selain itu, studi terbaru pada SMA di Indonesia tentang strategi *whole school* untuk *bullying/cyberbullying* menekankan pentingnya konsistensi lintas komponen sekolah seperti kebijakan, kurikulum, pengawasan, layanan dukungan, dan keterlibatan orang tua agar pencegahan dan penanganan berjalan efektif (Saleh et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan literatur *whole education* atau *whole school approach* yang menempatkan *cyberbullying* sebagai fenomena sosio ekologis, sehingga respons harus komprehensif dan kolaboratif (Cross et al., 2022).

4. Peran pendidik dan kapasitas literasi digital sebagai faktor kunci implementasi.

Dokumen implementasi yang kuat umumnya menunjukkan adanya pelatihan atau pendampingan guru atau dosen terkait literasi digital, desain pembelajaran, serta manajemen kelas digital. Hal penelitian terdahulu menemukan hubungan kuat antara literasi digital pendidik dan kualitas desain pembelajaran daring implikasinya, jika pendidik meningkat kompetensinya, ruang untuk internalisasi etika karakter melalui tugas, aktivitas, dan asesmen juga menguat (Stefany & Helmi, 2024). Di Indonesia, karakteristik guru sebagai digital citizen sekaligus digital immigrant juga memengaruhi gaya pembimbingan etika digital artinya kebijakan tanpa peningkatan kapasitas pendidik berisiko tidak efektif (Triastuti, 2019).

5. Kemitraan keluarga dan pengasuhan digital *parental involvement* sebagai penguat eksternal.

Hasil metalisis beberapa artikel terdahulu menunjukkan implementasi etika digital

cenderung lebih efektif ketika institusi menyertakan program komunikasi dan edukasi orang tua misalnya parenting digital, pedoman pengawasan gawai, dan kesepakatan penggunaan media sosial. Keluarga dan paparan media sosial berpengaruh dalam pembentukan karakter santun tanpa pendampingan, media sosial berpotensi mengikis kesantunan, namun dengan pengawasan dan keteladanan, keluarga dapat menjadi penguat nilai (Amaruddin et al., 2020). Temuan ini juga selaras dengan rekomendasi pelibatan orang tua dalam program kewargaan digital dan keselamatan daring pada laporan evaluasi implementasi kurikulum kewargaan digital (Common Sense, 2024; LSE evaluation report, 2024).

6. Tantangan implementasi yang paling sering muncul dan implikasinya.

   Secara konsisten, penelitian terdahulu tentang pendidikan karakter di era digital menyoroti tantangan keseimbangan penggunaan teknologi, keselamatan, *cyberbullying*, isu seksual berbasis daring, hak cipta dan plagiarism dengan tuntutan utama mengajari peserta didik menavigasi etika(Triyanto, 2020). Studi faktor-faktor yang memengaruhi digital *citizenship* juga menunjukkan bahwa perilaku kewargaan digital dipengaruhi faktor personal, psikologis, sosial, dan teknologi implikasinya, intervensi tunggal misalnya hanya sosialisasi aturan kurang memadai tanpa dukungan kultur, layanan, dan penguatan kompetensi (Hussain et al., 2023; Shi et al., 2023). Pada isu *cyberbullying*, penelitian tentang remaja Indonesia menunjukkan variabel relasional/keluarga dan keterikatan teman sebaya berkaitan dengan perilaku *cyberbullying*, sehingga pencegahan perlu menyasar relasi dan iklim sosial, bukan hanya literasi teknis (Indonesian adolescent cyberbullying perpetration study, 2023).

Berdasarkan temuan di atas, implementasi yang paling siap evaluasi untuk konteks studi kasus dapat dirumuskan sebagai model 3-lapis: (1) *Policy & Governance* yang terdiri dari kode etik digital, SOP pelaporan, integritas akademik/AI), (2) Pedagogy & Assessment terdiri dari

kasus dilema digital, literasi informasi, rubrik karakter, asesmen autentik, (3) *Culture & Partnership* yang terdiri dari pembiasaan, duta sebaya, layanan dukungan, kolaborasi orang tua. Model ini konsisten dengan kerangka kewargaan digital (Council of Europe, 2019; UNESCO, 2024), bukti efektivitas program anti-cyberbullying (Polanin et al., 2022; Gaffney et al., 2019), serta temuan bahwa kualitas implementasi sangat ditentukan oleh kapasitas pendidik dan konsistensi institusional (Stefany & Helmi, 2024; Saleh et al., 2025).

Temuan studi ini menguatkan bahwa implementasi etika digital dan pendidikan karakter yang efektif cenderung tidak berdiri sebagai program tunggal, melainkan sebagai sistem berlapis yang mengikat kebijakan pembelajaran budaya. Secara konseptual, pola ini konsisten dengan kerangka *digital citizenship education* yang menempatkan pengalaman online atau offline sebagai satu kesatuan; sekolah dituntut bukan hanya mengawasi perilaku digital, tetapi juga memberdayakan dan melindungi peserta didik agar mampu hidup setara dan aman dalam ruang digital (Council of Europe, 2019). Perspektif UNESCO juga menegaskan bahwa pendidikan di era digital perlu membangun kemampuan berpikir kritis-etis, tanggung jawab, serta keselamatan dalam interaksi digital yang artinya etika digital harus dioperasionalkan menjadi tujuan belajar, praktik kelas, dan kebiasaan institusional, bukan sekadar sosialisasi norma (UNESCO, 2024). Dalam konteks Indonesia, hal ini selaras dengan mandat PPK yang menekankan ekosistem sekolah melibatkan keluarga dan masyarakat, sehingga konsistensi nilai harus terjadi lintas ruang (Presiden Republik Indonesia, 2017).

Pada level kebijakan, dokumen institusi yang dianalisis umumnya menempatkan etika digital dalam bentuk SOP komunikasi di platform digital, pedoman privasijejak digital, mekanisme pelaporan insiden, serta aturan integritas akademik. Literatur menunjukkan kebijakan semacam ini menjadi prasyarat penting, karena risiko digital bersifat lintas waktu dan ruang, sehingga sekolah memerlukan tata kelola yang jelas agar pencegahan atau penanganan tidak bergantung pada reaksi sesaat (OECD, 2019; Wulandari & Suranto, 2023). Namun, pembahasan

penelitian terdahulu juga mengingatkan bahwa kebijakan saja rentan tidak efektif jika tidak disertai edukasi kompetensi dan iklim dukungan; tantangan utamanya adalah mengajari peserta didik menavigasi etika di ekosistem digital (Triyanto, 2020). Karena itu, kebijakan yang baik perlu dipahami sebagai *governance for learning* membatasi risiko, sekaligus menyediakan rute pembelajaran dan pemulihan (restoratif) ketika terjadi pelanggaran.

Pada level pedagogi, temuan menunjukkan pentingnya integrasi etika digital ke dalam pembelajaran melalui pembelajaran berbasis kasus seperti dilema hoaks, privasi, ujaran kebencian, literasi informasi, dan asesmen yang menilai proses (refleksi, portofolio, presentasi) agar nilai karakter tampak dalam tindakan. Ini penting karena tinjauan sistematis menemukan implementasi *digital citizenship* di sekolah sering kali lebih menekankan keterampilan digital umum, sementara dimensi kritis etis perlu diperjelas dalam tujuan belajar dan evaluasi (Tadlaoui-Brahmi et al., 2022). Selain itu, tinjauan sistematis lain menegaskan perlunya panduan operasional bagi praktisi untuk menerjemahkan konsep digital citizenship menjadi program dan indikator evaluasi yang jelas (Shi et al., 2023). Dalam ranah integritas akademik, strategi pedagogis dan desain asesmen menjadi sangat menentukan: tinjauan riset tentang integritas pada asesmen daring menunjukkan pencegahan ketidakjujuran lebih kuat bila menggabungkan pembinaan nilai, desain penilaian yang tepat, dan pengelolaan peluang kecurangan (Kuhlmeier, 2021). Hal ini koheren dengan regulasi integritas akademik Indonesia yang menempatkan integritas sebagai komitmen nilai dalam praktik akademik (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

Pada level budaya institusi, hasil sintesis menunjukkan bahwa pembiasaan (kampanye etika bermedia, duta/mentor sebaya, ritual refleksi jejak digital, layanan dukungan) menjadi mesin yang mengubah norma menjadi kebiasaan. Bukti meta analisis menyatakan intervensi berbasis sekolah dapat menurunkan *cyberbullying*, tetapi efeknya bergantung kualitas rancangan dan implementasi; artinya budaya institusi yang konsisten membantu menjaga program tetap

berjalan dan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial (Polanin et al., 2022; Gaffney et al., 2019). Bukti eksperimental juga menunjukkan bahwa program dapat meningkatkan niat anak untuk melakukan intervensi membela korban (bystander intervention), yang mengindikasikan bahwa budaya prososial dapat dilatih melalui intervensi yang tepat (Vlaanderen et al., 2020). Kajian perspektif *whole-school/whole-education approach* memperkuat bahwa bullying/cyberbullying merupakan fenomena sosio-ekologis, sehingga membutuhkan koordinasi lintas komponen sekolah/kampus dan multipihak (Cornu et al., 2022; Saleh et al., 2025).

Faktor kunci lain yang menonjol adalah kapasitas pendidik. Temuan literatur Indonesia menunjukkan guru/dosen berperan sebagai warga digital sekaligus digital immigrant, sehingga kompetensi dan kebiasaan digital mereka memengaruhi kualitas pembimbingan etika digital (Triastuti, 2019). Secara empiris literasi digital pendidik terkait dengan kompetensi desain pembelajaran daring implikasinya, peningkatan literasi digital pendidik memperkuat kemungkinan integrasi nilai etika-karakter ke dalam aktivitas belajar dan asesmen (Stefany & Helmi, 2024). Dengan demikian, penguatan etika digital dan karakter idealnya memasukkan pelatihan pendidik pedagogi digital, manajemen kelas digital, asesmen berintegritas dan bukan hanya penertiban peserta didik.

Secara keseluruhan, pembahasan ini mengarah pada rekomendasi model implementasi yang paling koheren dengan bukti riset: (1) kebijakan dan tata kelola (policy & governance), (2) integrasi pedagogi dan asesmen (pedagogy & assessment), serta (3) budaya dan kemitraan (culture & partnership). Model ini menjawab tantangan kunci yang disebutkan Triyanto (2020) yakni bagaimana mengajari peserta didik menavigasi etika dengan menjadikan etika digital sebagai praktik sehari-hari yang dapat diamati dan dievaluasi, bukan sekadar wacana (Triyanto, 2020). Keterbatasan studi kasus berbasis kajian literatur atau dokumen adalah ketergantungannya pada kelengkapan dokumen dan jejak program yang tersedia karena itu penelitian lanjutan disarankan menambahkan data lapangan untuk memverifikasi kesenjangan antara kebijakan tertulis dan praktik actual.

D. Kesimpulan

Studi kasus berbasis kajian literatur dan dokumen ini menunjukkan bahwa implementasi etika digital dan pendidikan karakter di era digital paling efektif ketika dibangun sebagai sistem berlapis yang mengintegrasikan tata kelola kebijakan, praktik pembelajaran dan asesmen, serta pembudayaan nilai dalam ekosistem sekolah. Pada level kebijakan, keberadaan kode etik digital, SOP komunikasi dan pelaporan insiden, perlindungan privasi, serta aturan integritas akademik menjadi fondasi penting untuk pencegahan dan penanganan pelanggaran secara konsisten. Pada level pedagogi, integrasi etika digital ke dalam pembelajaran melalui literasi informasi, pembelajaran berbasis kasus, refleksi, serta asesmen autentik mendorong internalisasi nilai menjadi perilaku yang dapat diamati. Pada level budaya, pembiasaan, keteladanan, dukungan mentor sebaya, dan kemitraan orang tua memperkuat keberlanjutan program karena perilaku digital peserta didik berlangsung lintas ruang daring ataupun luring.

Hasil penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa efektivitas program etika digital sangat dipengaruhi kualitas desain dan konsistensi implementasi, kapasitas literasi digital pendidik, serta pendekatan komprehensif berbasis *whole-school/whole-education approach*. Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini adalah menawarkan kerangka implementasi yang dapat *direplikasi policy & governance, pedagogy assessment, culture partnership* sebagai rujukan penguatan pendidikan karakter dan kewargaan digital. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder berbasis dokumen, sehingga riset lanjutan disarankan menambahkan data lapangan untuk memverifikasi kesenjangan antara kebijakan tertulis dan praktik aktual serta mengukur dampak program secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Burns, T., & Gottschalk, F. (Eds.). (2019). *Educating 21st century children: Emotional well-being in the digital age*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b7f33425-en

Cornu, C., Abduvahobov, P., Laoufi, R., Liu, Y., & Séguy, S. (2023). An introduction to a whole-education approach to school bullying: Recommendations from UNESCO scientific committee on school violence and bullying including cyberbullying. *International Journal of Bullying Prevention, 5*, 317–318. https://doi.org/10.1007/s42380-021-00093-8

Gaffney, H., Farrington, D. P., Espelage, D. L., & Ttofi, M. M. (2019). Are cyberbullying intervention and prevention programs effective? A systematic and meta-analytical review. *Aggression and Violent Behavior, 45*, 134–153. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.07.002

Holden, O. L., Norris, M. E., & Kuhlmeier, V. A. (2021). Academic integrity in online assessment: A research review. *Frontiers in Education, 6*, 639814. https://doi.org/10.3389/feduc.2021.639814

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah*. https://peraturan.go.id/id/permendikbudristek-no-39-tahun-2021

Olcott, D., Jr., Carrera Farran, X., Gallardo Echenique, E. E., & González Martínez, J. (2015). Ethics and education in the digital age: Global perspectives and strategies for local transformation in Catalonia. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 12*(2), 59–72. https://doi.org/10.7238/rusc.v12i2.2455

Polanin, J. R., Espelage, D. L., Grotpeter, J. K., Ingram, K. M., Michaelson, L., Spinney, E., Valido, A., El Sheikh, A., Torgal, C., & Robinson, L. E. (2022). A systematic review and meta-analysis of interventions to decrease cyberbullying perpetration and victimization. *Prevention Science, 23*, 439–454. https://doi.org/10.1007/s11121-021-01259-y

Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73167/perpres-no-87-tahun-2017

Richardson, J., & Milovidov, E. (2019). *Digital citizenship education handbook*. Council of Europe.

Saleh, M. N. I., Hanum, F., & Rukiyati. (2025). Stakeholders'

perspectives on whole-school approaches to prevent and address bullying and cyberbullying in Indonesian high schools. *Social Sciences & Humanities Open, 12*, 102336. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102336

Shi, G., Chan, K. K., & Lin, X.-F. (2023). A systematic review of digital citizenship empirical studies for practitioners. *Education and Information Technologies, 28*, 3953–3975. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11383-z

Stefany, S., & Helmi, J. (2024). Digital literacy and online course design: Study of Indonesian educators. *Cakrawala Pendidikan, 43*(3), 723–736. https://doi.org/10.21831/cp.v43i3.71403

Tadlaoui-Brahmi, A., Çuko, K., & Alvarez, L. (2022). Digital citizenship in primary education: A systematic literature review describing how it is implemented. *Social Sciences & Humanities Open, 6*(1), 100348. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100348

Triastuti, R. (2019). Teachers and technology: The perspective of digital citizenship. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 16*(1), 22–28. https://doi.org/10.21831/jc.v16i1.21521

Triyanto. (2020). Peluang dan tantangan pendidikan karakter di era digital. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 17*(2), 175–184. https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.35476

UNESCO. (2024). *Global citizenship education in a digital age: Teacher guidelines*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388812

Vlaanderen, A., Bevelander, K. E., & Kleemans, M. (2020). Empowering digital citizenship: An anti-cyberbullying intervention to increase children's intentions to intervene on behalf of the victim. *Computers in Human Behavior, 112*, 106459. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106459

Wulandari, A., & AW, S. (2023). How do schools in Indonesia fight against cyberbullying? *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 20*(2), 333–340. https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.57716